



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHIRUDDIN, S.Pd. Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tondo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mambo, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Sahiruddin, S.Pd Alias Sahir Bin Sameruddin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan tanah (SKT) nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
 - 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 5 (lima) lembar berita acara pengambilan tandatangan (sign requested) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Daharni yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium bendahara desa mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) Kartu Keluarga nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) buku raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar buku pembantu bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016;

Dikembalikan kepada Saksi BENGKI SALHAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan pemalsuan surat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 593/102/IX/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tanggal 28 September 2013 sehingga berkenan kiranya Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Rumah SAENAB tepatnya di Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan April tahun 2022 ketika Saksi BENGKI SALHAN sedang mengecek lahan/ tanah milik Saksi BENGKI SALHAN bertempat di Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, kemudian setibanya di lokasi Saksi BENGKI SALHAN melihat tanah tersebut telah dipagari dan di klaim kepemilikannya oleh Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN, yang mana Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN masing-masing membeli sebidang tanah tersebut dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah di tahun 2013 Terdakwa yang baru bangun tidur, tiba-tiba datang Saksi SAENAB (Ibu Terdakwa) memberikan konsep SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang telah ditulis tangan oleh Saksi NUSI (Sekretaris Desa Mambo) untuk diketikkan oleh Terdakwa karena mesin ketik di Kantor Desa Mambo sedang rusak, sehingga Terdakwa mengetik SKT tersebut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk acer mengikuti konsep yang telah dibuat oleh Saksi NUSI, namun Terdakwa yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat SKT tersebut seharusnya bisa menolak untuk membuat SKT tersebut namun Terdakwa malah menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT tersebut lalu Terdakwa mencetak menggunakan *printer* dan diserahkan kepada Saksi SAENAB yang akan mengantar SKT tersebut untuk ditandatangani oleh semua pihak yang tertera namanya di dalam SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawa SKT tersebut sendiri dengan berjalan kaki menuju rumah-rumah para pihak, yaitu yang pertama Saksi BENGKI SALHAN yang merasa lahannya direbut dan merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di dalam SKT tersebut, kemudian Saksi G. SUMARNI yang merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi G. SUMARNI hanya bisa menggunakan cap jempol, lalu Almarhum JUARNI, serta Saksi YUSUF S. selaku kepala Dusun 4 yang mengakui telah membubuhkan tanda tangannya karena Saksi YUSUF S. telah melihat semua pihak lainnya telah ada tanda tangannya di SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawakan SKT tersebut kepada Saksi DARWIS yang mana Saksi DARWIS merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi DARWIS hanya bisa menggunakan cap jempol, kemudian setelah Saksi SAENAB memperoleh semua tanda tangan tersebut Saksi SAENAB membawa SKT tersebut pulang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa selanjutnya di Tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi NAHARUDDIN pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00464 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi YUSTIKA pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARODDING, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN pada dokumen bukti Questioned Tanda Tangan (selanjutnya disebut QT) sedangkan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKY Bin SALEH pada dokumen pembanding Known Tanda Tangan (selanjutnya disebut KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang terbagi menjadi perbedaan umum dan perbedaan khusus:

- Perbedaan Umum:
 1. Perbedaan writing skill tanda tangan
 2. Perbedaan writing density tanda tangan
 3. Perbedaan writing continuity tanda tangan
 4. Perbedaan writing variasi shading tanda tangan
- Perbedaan Khusus:
 1. Perbedaan tarikan starting stroke unit pertama tangan, pada QT tekanan sedang sedangkan KT tekanan kuat
 2. Perbedaan jarak antara switch pertama dan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT lebih jauh sedangkan KT lebih dekat
 3. Perbedaan tarikan back stroke bagian bawah unit pertama tanda tangan dengan switch pertama unit kedua tanda tangan, pada QT declining sedangkan KT inclining
 4. Perbedaan tarikan final stroke unit pertama tanda tangan, pada QT tidak memotong down stroke kedua sedangkan KT memotong
 5. Perbedaan posisi final point unit pertama tanda tangan, pada QT di bagian depan switch kedua sedangkan KT di bagian belakang switch kedua
 6. Perbedaan bentuk starting point unit kedua tanda tangan, pada QT tumpul sedangkan KT recoil
 7. Perbedaan jarak antara starting stroke unit kedua dengan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT rapat sedangkan KT renggang
 8. Perbedaan posisi switch kedua dengan starting point unit kedua tanda tangan, pada QT sejajar sedangkan KT inclining
 9. Perbedaan tarikan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dari atas ke bawah sedangkan KT dari bawah ke atas

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perbedaan posisi final point unit kedua tanda tangan, pada QT middle zone sedangkan KT lower zone

11. Perbedaan bentuk floris unit kedua tanda tangan, pada QT renggang sedangkan KT rapat

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa SAENAB benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH pada dokumen pembanding (KT). Berikut data dokumen pembanding:

1. 5 (lima) lembar Berita Acara pengambilan tanda tangan (*sign requested*) saudara BENGKI SALHAN tanggal 23 November 2022
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DARWIS yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 09 April 2019
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 05 April 2007
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari NALORI yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 24 Maret 2009
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari marson yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 11 Mei 2020
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LEMAN yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 30 Januari 2012
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari RAHMAN P. yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 10 Oktober 2014
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 17 September 2013
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 03 Juni 2009

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DAHARNI yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 23 Februari 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LUKSON yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 09 Januari 2005
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MANGKO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 05 Desember 2011
13. 1 (satu) lembar daftar honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 19 November 2016
14. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo 21 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
15. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo 19 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
16. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 04 Juli 2012
17. 1 (satu) kartu keluarga no 7406020510150001 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 25 November 2021
18. 1 (satu) buku raport AN. AL CAROLL CRIVARO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 Desember 2019 dan 12 Juni 2020
19. 1 (satu) lembar buku pembantu BANK yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 November 2016

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban yakni kehilangan tanah sebagian atau seluruhnya haknya dalam kepemilikan tanah yang mana nilai kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Rumah Saenab Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan April tahun 2022 ketika Saksi BENGKI SALHAN sedang mengecek lahan/ tanah milik Saksi BENGKI SALHAN bertempat di Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, kemudian setibanya di lokasi Saksi BENGKI SALHAN melihat tanah tersebut telah dipagari dan di klaim kepemilikannya oleh Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN, yang mana Saksi SARTIKA dan Saksi NAHARUDDIN masing-masing membeli sebidang tanah tersebut dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah di tahun 2013 Terdakwa yang baru bangun tidur, tiba-tiba datang Saksi SAENAB (Ibu Terdakwa) memberikan konsep SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik SAENAB dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang telah ditulis tangan oleh Saksi NUSI (Sekretaris Desa Mambo) untuk diketikkan oleh Terdakwa karena mesin ketik di Kantor Desa Mambo sedang rusak, sehingga Terdakwa mengetik SKT tersebut menggunakan 1 (satu) unit Notebook merk acer mengikuti konsep yang telah dibuat oleh Saksi NUSI, namun Terdakwa yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat SKT tersebut seharusnya bisa menolak untuk membuat SKT tersebut namun Terdakwa malah menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT tersebut lalu Terdakwa mencetak menggunakan *printer* dan diserahkan kepada Saksi SAENAB yang akan mengantar SKT tersebut untuk ditandatangani oleh semua pihak yang tertera namanya di dalam SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawa SKT tersebut sendiri dengan berjalan kaki menuju rumah-rumah para pihak, yaitu yang pertama Saksi BENGKI SALHAN yang merasa lahannya direbut dan merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di dalam SKT tersebut, kemudian Saksi G. SUMARNI yang merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi G.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARNI hanya bisa menggunakan cap jempol, lalu Almarhum JUARNI, serta Saksi YUSUF S. selaku kepala Dusun 4 yang mengakui telah membubuhkan tanda tangannya karena Saksi YUSUF S. telah melihat semua pihak lainnya telah ada tanda tangannya di SKT tersebut, setelah itu Saksi SAENAB membawakan SKT tersebut kepada Saksi DARWIS yang mana Saksi DARWIS merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan karena Saksi DARWIS hanya bisa menggunakan cap jempol, kemudian setelah Saksi SAENAB memperoleh semua tanda tangan tersebut Saksi SAENAB membawa SKT tersebut pulang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa selanjutnya di Tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi NAHARUDDIN pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00464 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi YUSTIKA pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN pada dokumen bukti Questioned Tanda Tangan (selanjutnya disebut QT) sedangkan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKY Bin SALEH pada dokumen pembanding Known Tanda Tangan (selanjutnya disebut KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang terbagi menjadi perbedaan umum dan perbedaan khusus:

- Perbedaan Umum:
 1. Perbedaan writing skill tanda tangan
 2. Perbedaan writing density tanda tangan
 3. Perbedaan writing continuity tanda tangan
 4. Perbedaan writing variasi shading tanda tangan
- Perbedaan Khusus:



1. Perbedaan tarikan starting stroke unit pertama tangan, pada QT tekanan sedang sedangkan KT tekanan kuat
2. Perbedaan jarak antara switch pertama dan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT lebih jauh sedangkan KT lebih dekat
3. Perbedaan tarikan back stroke bagian bawah unit pertama tanda tangan dengan switch pertama unit kedua tanda tangan, pada QT declining sedangkan KT inclining
4. Perbedaan tarikan final stroke unit pertama tanda tangan, pada QT tidak memotong down stroke kedua sedangkan KT memotong
5. Perbedaan posisi final point unit pertama tanda tangan, pada QT di bagian depan switch kedua sedangkan KT di bagian belakang switch kedua
6. Perbedaan bentuk starting point unit kedua tanda tangan, pada QT tumpul sedangkan KT recoil
7. Perbedaan jarak antara starting stroke unit kedua dengan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT rapat sedangkan KT renggang
8. Perbedaan posisi switch kedua dengan starting point unit kedua tanda tangan, pada QT sejajar sedangkan KT inclining
9. Perbedaan tarikan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dari atas ke bawah sedangkan KT dari bawah ke atas
10. Perbedaan posisi final point unit kedua tanda tangan, pada QT middle zone sedangkan KT lower zone
11. Perbedaan bentuk floris unit kedua tanda tangan, pada QT renggang sedangkan KT rapat

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa SAENAB benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH pada dokumen pembanding (KT). Berikut data dokumen pembanding:

1. 5 (lima) lembar Berita Acara pengambilan tanda tangan (sign requested) saudara BENGKI SALHAN tanggal 23 November 2022
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DARWIS yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 09 April 2019
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 05 April 2007
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari NALORI yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 24 Maret 2009
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari marson yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 11 Mei 2020
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LEMAN yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 30 Januari 2012
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari RAHMAN P. yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 10 Oktober 2014
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 17 September 2013
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 03 Juni 2009
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DAHARNI yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 23 Februari 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LUKSON yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 09 Januari 2005
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MANGKO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 05 Desember 2011
13. 1 (satu) lembar daftar honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 19 November 2016
14. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo 21 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
15. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo 19 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 04 Juli 2012

17. 1 (satu) kartu keluarga no 7406020510150001 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 25 November 2021

18. 1 (satu) buku raport AN. AL CAROLL CRIVARO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 Desember 2019 dan 12 Juni 2020

19. 1 (satu) lembar buku pembantu BANK yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 November 2016

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban yakni kehilangan tanah sebagian atau seluruhnya haknya dalam kepemilikan tanah yang mana nilai kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemalsuan;
- Bahwa yang dimaksud adalah pemalsuan tandatangan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 28 September 2013;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar bulan April 2022 pada saat Saksi mengecek lahan milik Saksi di Desa Mambo, Saksi melihat tanah Saksi sudah dipagari dan diklaim oleh Sartika dan satu bidang lagi diklaim oleh Naharuddin;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang yang membeli tanah dari Terdakwa yaitu Sartika, Naharuddin dan Jasmin yang menyampaikan bahwa mereka membeli tanah karena ada SKT tanah tersebut dan dalam SKT tersebut ada nama Saksi sebagai saksi dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan dalam SKT tersebut;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/102/IX/2013 yang diterbitkan pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013. Tandatangani dalam SKT tersebut bukan tandatangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui SKT tersebut ketika diperlihatkan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal SKT tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada bukti kepemilikannya namun Terdakwa tidak memperlihatkan surat tersebut;

- Bahwa dalam SKT tersebut Saksi sebagai saksi batas;

- Bahwa tanah yang dijual kepada Sartika, Naharuddin dan Jasmin adalah tanah Saksi yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi yang bernama H. Moh. Saleh;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut;

- Bahwa sampai sekarang Saksi masih menguasai tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dari orang tua Saksi kecuali yang sudah dibeli oleh Sartika, Naharuddin dan Jasmin;

- Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2016-2017 dan setahu Saksi tanah tersebut belum tercatat dalam buku tanah;

- Bahwa Saksi kenal Zaenab yang merupakan orang tua dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengalihkan tanah kepada Zaenab dan ataupun Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke lokasi tersebut untuk menjadi saksi pada SKT;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil akibat kejadian tersebut;

- Bahwa harga tanah di sekitar lokasi tanah tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permeter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak melakukan pengolahan terhadap tanah tersebut karena Terdakwalah yang mengolah tanah;

2. Saksi G. SUMARNI Alias GEO Binti KENGKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemalsuan;

- Bahwa yang dimaksud adalah pemalsuan tandatangan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 28 September 2013;

- Bahwa Saksi mengetahui SKT tersebut setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian dan Saksi melihat ada nama Saksi dalam SKT tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (SKT) No. 593/102/IX/2013 yang diterbitkan pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) 28 September 2013, tandatangan dalam SKT tersebut bukan tandatangan Saksi karena Saksi tidak pernah tandatangan dalam SKT tersebut;
- Bahwa anak Saksi keberatan karena tandatangan Saksi dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi biasanya menggunakan cap jempol karena Saksi tidak bisa tandatangan sedangkan di KTP Saksi tandatangan karena diwajibkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke lokasi tersebut untuk menjadi Saksi pada SKT;
- Bahwa Bengki memiliki tanah di Desa Mambo dan di atas tanah tersebut ada tanaman kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YUSTIKA B., S.Sos Alias TIKI Binti BUDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemalsuan;
- Bahwa yang dimaksud adalah pemalsuan tandatangan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 28 September 2013;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan batas-batas sesuai SKT tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut karena Saksi lihat ada SKTnya dan Saksi memiliki fotokopi dari SKT tersebut;
- Bahwa benar Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/102/IX/2013 yang diterbitkan pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) 28 September 2013 tersebut SKT terhadap tanah yang dibeli Saksi;
- Bahwa saat membeli tanah sudah ada SKT tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang membeli tanah dari Terdakwa selain Saksi yaitu Naharuddin dan Jasmin juga membeli tanah dari Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanahnya Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah, tidak ada Akta Jual Beli tanah tersebut hanya kwitansi saja;
 - Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat karena ada masalah keberatan dari Bengki atas SKT tersebut;
 - Bahwa tidak ada saksi batas pada saat Saksi membeli tanah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi NUSI Bin Alm. HAMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemalsuan;
- Bahwa yang dimaksud adalah pemalsuan tandatangan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 28 September 2013 atas nama pemilik tanah Zaenab;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/102/IX/2013 yang diterbitkan pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) 28 September 2013, SKT tersebut yang dibuat saat itu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Mambo sejak tahun 2010 sampai 2013;
- Bahwa Saksi biasa membuat SKT;
- Bahwa dilakukan peninjauan lokasi sebelum menerbitkan SKT, peninjauan lokasi biasanya Saksi bersama Kepala Dusun yang melakukan peninjauan lokasi dan dilakukan pengukuran serta menanyakan pemilik batas tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dibuatkan SKT bertandatangan dalam SKT tersebut, penandatanganan dilakukan di Kantor Desa tetapi terkadang diantarkan ke rumahnya kemudian Kepala Desa tandatangan setelah semua saksi bertandatangan;
- Bahwa pembuatan SKT Nomor 593/102/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Mambo saat itu yaitu Kaharuddin, SP. Awalnya Kepala Desa memerintahkan Saksi selaku Sekretaris Desa untuk membuatkan SKT bagi tanah masyarakat yang ingin dibuatkan sertifikat. Saat itu ada permintaan dari Saenab untuk dibuatkan SKT namun karena saat itu mesin ketik di Kantor Desa sedang rusak maka Saksi membuat konsep SKT tersebut dan kemudian diketik oleh Terdakwa setelah diketik Saksi meminta agar SKT tersebut dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh saksi batas maka Saksi serahkan ke Kepala Desa untuk ditandatangani;

- Bahwa ada peninjauan lokasi dan pengukuran sebelum dibuat SKT tersebut namun Bengki dan G. Sumarni tidak ada saat pengukuran dan peninjauan lokasi;

- Bahwa yang berbatasan dengan tanah SKT tersebut adalah tanah G. Sumarni dan Bengki Salhan;

- Bahwa yang menentukan batas tanah adalah Saksi karena Saksi mengetahui tanah tersebut, sebelumnya Saksi bersama-sama orang tua dari Bengki yaitu H. Saleh mengukur tanahnya H. Saleh yang dibeli dari Dg. Mattiro;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bengki Salhan dan G. Sumarni sebagai saksi menandatangani SKT tersebut ataukah tidak;

- Bahwa di Desa Mambo ada register pencatatan SKT namun belum ada pajak atas tanah dalam SKT tersebut;

- Bahwa SKT tersebut Saksi yang konsep tetapi gambarnya diperbaiki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak berwenang membuat SKT, tetapi Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyetik SKT tersebut karena Terdakwa memiliki laptop;

- Bahwa Saenab tidak membawa bukti kepemilikan untuk pembuatan SKT tetapi sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Saenab, dulu orang tuanya yang membuka lahan dan menanam kopi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama ini G. Sumarni bertandatangan atau cap jempol tetapi dulu pernah tandatangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi M. DARWIS Alias TAMA DARA Bin LOA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa erkait perkara pemalsuan tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara persis karena dalam perkara ini Saksi baru mengetahuinya jika ada nama dan tandatangan Saksi sebagai saksi dalam SKT yang tidak pernah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam SKT nomor 593/102/IX/2013 tanggal 28 September 2013. Saksi baru mengetahui jika

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tandatangan Saksi dalam SKT setelah Saksi diperlihatkan oleh pemeriksa dan dapat Saksi pastikan bahwa tandatangan Saksi tersebut telah dipalsukan. Karena selama ini Saksi juga tidak memiliki tanda tangan dan Saksi tidak tau tanda tangan, karena selama ini setiap ada yang mau ditanda tangani Saksi hanya menggunakan cap jempol saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi pernah mendengar bahwa orangtua Bengky memiliki lahan di lokasi tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana status kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki lahan juga di Desa Mambo namun seingat Saksi, Kakek dari Terdakwa pernah berkebun dan membuat pondok-pondok kebun dalam lokasi yang dimaksud dalam perkara ini namun Saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terkait Surat Keterangan Kepemilikan tanah (SKT) nomor 593/102/IX/2013 tanggal 28 September 2013 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan saksi di dalam SKT tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SAENAB Binti PAMANA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemalsuan;
- Bahwa yang dimaksud adalah pemalsuan tandatangan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) No. 593/102/IX/2013 yang diterbitkan pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tertanggal 28 September 2013;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi dan Saksi sudah olah sejak 1989 serta ada tanamannya;
- Bahwa Saksi memperoleh SKT tersebut awalnya Saksi ambil dari Sekdes tetapi dalam bentuk tulisan tangan kemudian Saksi mengantarkan kepada saksi-saksi untuk menandatangani SKT tersebut ;
- Bahwa yang pertama menandatangani SKT tersebut adalah Bengki yang pertama tandatangan, Saksi yang membawakan di rumahnya kemudian Saksi ke rumah Sumarni dan Sumarni menandatangani surat tersebut lalu Saksi ke rumah Juarni juga menandatangani di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bengki, Sumarni dan Juarni menandatangani SKT tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa yang mengetik SKT tersebut adalah Terdakwa, Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengetik SKT tersebut;
- Bahwa SKT yang ditandatangani Bengki adalah SKT yang masih tulisan tangan;
- Bahwa SKT sudah ditandatangani saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengetik SKT tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diketik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani SKT tersebut di rumah;
- Bahwa SKT yang telah diketik ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Saksi bawa ke Sekdes untuk ditandatangani Pak Desa;
- Bahwa yang lebih dulu tandatangan adalah saksi-saksi baru Kepala Desa untuk SKT yang telah diketik;
- Bahwa SKT yang ditulis tangan oleh Sekdes belum ditandatangani saksi-saksi saat diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dikonfrontir dengan keterangan Saksi Bengki Salhan. Lalu Saksi Bengki Salhan menyatakan bahwa Saksi Saenab tidak pernah membawakan SKT dan Saksi Bengki Salhan tidak pernah menandatangani SKT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah menandatangani SKT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN pada dokumen bukti Questioned Tanda Tangan (selanjutnya disebut QT) sedangkan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKY Bin SALEH pada dokumen pembanding Known Tanda Tangan (selanjutnya disebut KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang terbagi menjadi perbedaan umum dan perbedaan khusus:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan Umum:
 1. Perbedaan writing skill tanda tangan
 2. Perbedaan writing density tanda tangan
 3. Perbedaan writing continuity tanda tangan
 4. Perbedaan writing variasi shading tanda tangan
- Perbedaan Khusus:
 1. Perbedaan tarikan starting stroke unit pertama tangan, pada QT tekanan sedang sedangkan KT tekanan kuat
 2. Perbedaan jarak antara switch pertama dan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT lebih jauh sedangkan KT lebih dekat
 3. Perbedaan tarikan back stroke bagian bawah unit pertama tanda tangan dengan switch pertama unit kedua tanda tangan, pada QT declining sedangkan KT inclining
 4. Perbedaan tarikan final stroke unit pertama tanda tangan, pada QT tidak memotong down stroke kedua sedangkan KT memotong
 5. Perbedaan posisi final point unit pertama tanda tangan, pada QT di bagian depan switch kedua sedangkan KT di bagian belakang switch kedua
 6. Perbedaan bentuk starting point unit kedua tanda tangan, pada QT tumpul sedangkan KT recoil
 7. Perbedaan jarak antara starting stroke unit kedua dengan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT rapat sedangkan KT renggang
 8. Perbedaan posisi switch kedua dengan starting point unit kedua tanda tangan, pada QT sejajar sedangkan KT inclining
 9. Perbedaan tarikan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dari atas ke bawah sedangkan KT dari bawah ke atas
 10. Perbedaan posisi final point unit kedua tanda tangan, pada QT middle zone sedangkan KT lower zone
 11. Perbedaan bentuk florid unit kedua tanda tangan, pada QT renggang sedangkan KT rapat
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa ATIK HARTINI, ST, M.Adm. SDA, ANGELIA SHERLY, A.Md, RISNAWATI LARODDING, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa SAENAB benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama BENGKI SALHAN Alias BENGKI Bin SALEH pada dokumen pembanding (KT). Berikut data dokumen pembanding:

1. 5 (lima) lembar Berita Acara pengambilan tanda tangan (sign requested) saksi BENGKI SALHAN tanggal 23 November 2022
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DARWIS yang tertera tanda tangan saksi BENGKI SALHAN tanggal 09 April 2019
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan saksi BENGKI SALHAN tanggal 05 April 2007
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari NALORI yang tertera tanda tangan saksi BENGKI SALHAN tanggal 24 Maret 2009
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari marson yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 11 Mei 2020
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LEMAN yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 30 Januari 2012
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari RAHMAN P. yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 10 Oktober 2014
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 17 September 2013
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 03 Juni 2009
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DAHARNI yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 23 Februari 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LUKSON yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 09 Januari 2005
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MANGKO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 05 Desember 2011
13. 1 (satu) lembar daftar honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 19 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo 21 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN

15. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo 19 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN

16. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 04 Juli 2012

17. 1 (satu) kartu keluarga no 7406020510150001 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 25 November 2021

18. 1 (satu) buku raport AN. AL CAROLL CRIVARO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 Desember 2019 dan 12 Juni 2020

19. 1 (satu) lembar buku pembantu BANK yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 November 2016

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT);
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2019;
- Bahwa SKT dibuat pada tahun 2013;
- Bahwa Tanah tersebut diolah dan ada tanaman kelapa dan coklat yang ditanam oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa atau orang tua Terdakwa tidak ada masalah dengan Bengki;
- Bahwa proses pembuatan SKT tersebut, Ibu Terdakwa membawakan Terdakwa konsep SKT dari Sekdes kemudian Terdakwa mengetik SKT tersebut dan setelah Terdakwa print lalu Terdakwa serahkan kembali kepada ibu Terdakwa, beberapa hari kemudian ibu Terdakwa membawa kembali SKT tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan saksi-saksi dalam SKT tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penandatanganan SKT tersebut karena ibu Terdakwa menyerahkan SKT tersebut setelah ditandatangani dan Terdakwa langsung menyimpannya;
- Bahwa setelah ada masalah ini Terdakwa tanyakan kepada ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa menyampaikan bahwa Bengki dan saksi lainnya yang tandatangan sendiri di rumahnya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan saat penjualan tanah;
- Bahwa SKT tersebut dibuat atas inisiatif Ibu Terdakwa setelah ada pemberitahuan dari Desa;
- Bahwa yang membuat konsep SKT tersebut adalah Pak Nusi selaku Sekdes kemudian Terdakwa yang ketik;
- Bahwa sehingga Terdakwa yang mengetik SKT tersebut karena Terdakwa hanya membantu mengetik atas permintaan ibu Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak menjabat sebagai aparat Desa Mambo;
- Bahwa ada perubahan dalam SKT yang Terdakwa ketik dari konsep SKT dari Sekdes yaitu Terdakwa menambahkan pohon kelapa dan pohon mangga sesuai keadaan sebenarnya karena tidak ada dalam konsep SKT tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah ada Terdakwa yang datang terlambat dan ibu Terdakwa namun tidak ada Bengki;
- Bahwa saat SKT Terdakwa ketik belum ada tandatangannya, setelah Terdakwa ketik lalu Terdakwa print lalu Terdakwa serahkan kepada ibu Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Sekdes selanjutnya Sekdes menyerahkan kembali kepada ibu Terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi-saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa tidak mengetahui bahwa ibu Terdakwa yang membawa SKT tersebut untuk ditandatangani oleh saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani SKT yang telah Terdakwa ketik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat keterangan tanah (SKT) nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
2. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi;
3. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan tandatangan (*sign requested*) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Daharni yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
16. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
17. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
18. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 04 Juli 2012
19. 1 (satu) Kartu Keluarga nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
20. 1 (satu) buku raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
21. 1 (satu) lembar buku pembantu bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan di persidangan juga dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2022 ketika Saksi Bengki Salhan sedang mengecek lahan/ tanah milik Saksi Bengki Salhan bertempat di Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, kemudian setibanya di lokasi Saksi Bengki Salhan melihat tanah tersebut telah dipagari dan di klaim kepemilikannya oleh Saksi Sartika dan Saksi Naharuddin, yang mana Saksi Sartika dan Saksi Naharuddin masing-masing membeli sebidang tanah tersebut dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
2. Bahwa Saksi Bengki Salhan merasa belum pernah menjual maupun mengalihkan kepemilikan tanah tersebut. Saksi Bengki Salhan juga merasa tidak pernah menandatangani SKT sebagaimana dimaksud sehingga melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Rumah Saenab Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 Terdakwa didatangi Saksi Saenab (Ibu Terdakwa) memberikan konsep SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang telah ditulis tangan oleh Saksi Nusi (Sekretaris Desa Mambo) untuk diketikkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetik SKT tersebut menggunakan notebooknya;
4. Bahwa Terdakwa juga menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut yang mana dalam konsep SKT tidak tertera item tersebut;
5. Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT lalu Terdakwa mencetak menggunakan *printer* dan menyerahkan kepada Saksi Saenab untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nusi (Sekdes Mambo) untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mambo,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu SKT tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan;

6. Bahwa Saksi Nusi menerima SKT dari Saksi Saenab sudah ada tanda tangan semua pada bagian nama-nama para saksi yaitu Bengki Salhan, G. Sumarni, Juarni, Yusuf, Darwis;

7. Bahwa Saksi Bengki Salhan, Saksi G. Sumarni dan Saksi Darwis tidak pernah bertanda tangan di dalam SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) tersebut;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Naharuddin pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi Yustika pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa Atik Hartini, ST, M.Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, Risnawati Larodding, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan atas nama Bengki Salhan pada dokumen bukti Questioned Tanda Tangan (selanjutnya disebut QT) sedangkan tanda tangan atas nama Bengki Salhan Alias Bengky Bin Saleh pada dokumen pembanding Known Tanda Tangan (selanjutnya disebut KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang terbagi menjadi perbedaan umum dan perbedaan khusus:

- Perbedaan Umum:
 1. Perbedaan writing skill tanda tangan
 2. Perbedaan writing density tanda tangan
 3. Perbedaan writing continuity tanda tangan
 4. Perbedaan writing variasi shading tanda tangan
- Perbedaan Khusus:
 1. Perbedaan tarikan starting stroke unit pertama tangan, pada QT tekanan sedang sedangkan KT tekanan kuat
 2. Perbedaan jarak antara switch pertama dan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT lebih jauh sedangkan KT lebih dekat



3. Perbedaan tarikan back stroke bagian abwah unit pertama tanda tangan dengan switch pertama unit kedua tanda tangan, pada QT declining sedangkan KT inclining
4. Perbedaan tarikan final stroke unit pertama tanda tangan, pada QT tidak memotong down stroke kedua sedangkan KT memotong
5. Perbedaan posisi final point unit pertama tanda tangan, pada QT di bagian depan switch kedua sedangkan KT di bagian belakang switch kedua
6. Perbedaan bentuk starting point unit kedua tanda tangan, pada QT tumpul sedangkan KT recoil
7. Perbedaan jarak antara starting stroke unit kedua dengan switch kedua unit pertama tanda tangan, pada QT rapat sedangkan KT renggang
8. Perbedaan posisi switch kedua dengan starting point unit kedua tanda tangan, pada QT sejajar sedangkan KT inclining
9. Perbedaan tarikan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dari atas ke bawah sedangkan KT dari bawah ke atas
10. Perbedaan posisi final point unit kedua tanda tangan, pada QT middle zone sedangkan KT lower zone
11. Perbedaan bentuk floris unit kedua tanda tangan, pada QT renggang sedangkan KT rapat

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa Atik Hartini, ST, M.Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, Risnawati Larodding, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Bengki Salhan bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa Saenab benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Bengki Salhan Alias Bengki Bin Saleh pada dokumen pembanding (KT). Berikut data dokumen pembanding:

1. 5 (lima) lembar Berita Acara pengambilan tanda tangan (sign requested) saudara BENGKI SALHAN tanggal 23 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DARWIS yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 09 April 2019
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 05 April 2007
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari NALORI yang tertera tanda tangan saudara BENGKI SALHAN tanggal 24 Maret 2009
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari marson yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 11 Mei 2020
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LEMAN yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 30 Januari 2012
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari RAHMAN P. yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 10 Oktober 2014
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 17 September 2013
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SLAMET yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 03 Juni 2009
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari DAHARNI yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 23 Februari 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari LUKSON yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 09 Januari 2005
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MANGKO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 05 Desember 2011
13. 1 (satu) lembar daftar honorarium bendahara Desa Mambo yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 19 November 2016
14. 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo 21 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
15. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo 19 November 2016 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN
16. 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 04 Juli 2012
17. 1 (satu) kartu keluarga no 7406020510150001 yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 25 November 2021

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buku raport AN. AL CAROLL CRIVARO yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 Desember 2019 dan 12 Juni 2020

19. 1 (satu) lembar buku pembantu BANK yang tertera tanda tangan BENGKI SALHAN tanggal 21 November 2016

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat";
3. Unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal";
4. Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";
5. Unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN sebagai Terdakwa. Telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, tidak ada penolakan atau keberatan atas identitas tersebut, sedemikian pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”;

Menimbang, bahwa sub unsur dari pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2050K/Pid/2009 adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat itu, sedangkan pada perbuatan memalsukan – semula memang sudah ada surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa surat yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (selanjutnya disingkat SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Rumah Saenab Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 Terdakwa didatangi Saksi Saenab (Ibu Terdakwa) memberikan konsep SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang telah ditulis tangan oleh Saksi Nusi (Sekretaris Desa Mambo) untuk diketikkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetik SKT tersebut menggunakan notebooknya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut yang mana dalam konsep SKT tidak tertera item tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT lalu Terdakwa mencetak menggunakan printer dan menyerahkan kepada Saksi Saenab untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nusi (Sekdes Mambo) untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mambo, setelah itu SKT tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Saksi Nusi menerima SKT dari Saksi Saenab sudah ada tanda tangan semua pada bagian nama-nama para saksi yaitu Bengki Salhan, G. Sumarni, Juarni, Yusuf, Darwis;

Menimbang, bahwa Saksi Bengki Salhan, Saksi G. Sumarni dan Saksi Darwis tidak pernah bertanda tangan di dalam SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa Atik Hartini, ST, M.Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, Risnawati Larodding, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Bengki Salhan bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa Saenab benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Bengki Salhan Alias Bengki Bin Saleh pada dokumen pembanding (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Rumah Saenab Dusun Opali Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 Terdakwa membuat SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) yang konsepnya telah ditulis tangan oleh Saksi Nusi (Sekretaris Desa Mambo) dengan menambahkan 2 (dua) item yaitu 1 (satu) pohon mangga dan 1 (satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas lahan di dalam SKT tersebut yang mana dalam konsep SKT tidak tertera item tersebut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa selesai mengetik SKT lalu Terdakwa mencetak menggunakan printer dan menyerahkan kepada Saksi Saenab untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nusi (Sekdes Mambo) yang saat itu Saksi Nusi menerima SKT dari Saksi Saenab sudah ada tanda tangan semua pada bagian nama-nama para saksi yaitu Bengki Salhan, G. Sumarni, Juarni, Yusuf, Darwis untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mambo, setelah itu SKT tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Bengki Salhan, Saksi G. Sumarni dan Saksi Darwis merasa tidak pernah bertanda tangan di dalam SKT Nomor: 593/102/IX/2013 atas nama pemilik Saenab dengan luas lahan 912 m2 (sembilan ratus dua belas meter persegi) tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4306/DTF/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan pemeriksa Atik Hartini, ST, M.Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, Risnawati Larodding, S.Farm menyimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Bengki Salhan bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) Nomor: 593/102/IX/2013 yang menerangkan sungguh-sungguh bahwa Saenab benar-benar telah mengelolah sebidang tanah/ kebun yang terletak di pinggir perkampungan Dusun Opali, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, dengan luas 912 M² tertanggal Mambo, 28 September 2013 adalah NON IDENTIK atau merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Bengki Salhan Alias Bengki Bin Saleh pada dokumen pembanding (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanda tangan saksi dalam SKT Nomor: 593/102/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tidak ditandatangani oleh Saksi Bengki Salhan, Saksi G. Sumarni dan Saksi Darwis sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan surat tersebut Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dari peristiwa dibuatnya SKT oleh Terdakwa sampai diserahkannya SKT kepada Saksi Saenab untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Mambo melalui Saksi Nusi (Sekdes Mambo) dimana SKT yang diterima oleh Saksi Nusi sudah ada tanda tangan saksi-saksinya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam kurun waktu sebelum diserahkannya SKT kepada Saksi Saenab untuk ditandatangani Kepala Desa Mambo melalui Saksi Nusi, SKT tersebut ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada bagian saksi-saksinya, sehingga Terdakwalah yang melakukan tanda tangan terhadap saksi-saksi dalam SKT *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak melakukan pemalsuan surat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 593/102/IX/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tanggal 28 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Terdakwa baik melalui saksi-saksi, ahli maupun surat di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap hal tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian sub unsur masuk ke dalam kategori membuat surat palsu dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa sub unsur dari pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dengan dibuatkan surat palsu tersebut di atas yaitu SKT Nomor: 593/102/IX/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tanggal 28 September 2013 lalu selanjutnya pada tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Naharuddin pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi Yustika pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka SKT tersebut adalah merupakan surat yang dapat menimbulkan suatu hak bagi yang namanya tercantum dalam surat tersebut sehingga dapat menjual tanah yang diterbitkan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKT, dengan adanya SKT tersebut pembeli menjadi mempercayai kepemilikan tanah oleh penjual, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa sub unsur dari pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana memberikan pengertian “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta perbuatan Terdakwa melakukan tanda tangan pada bagian saksi-saksi dalam SKT Nomor: 593/102/IX/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tanggal 28 September 2013 untuk dapat ditandatangani oleh Kepala Desa Mambo dan dapat digunakan Terdakwa sendiri untuk pengurusan sertifikat karena tanah dimaksud belum diterbitkan sertifikatnya maupun untuk dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah dimaksudkan oleh Terdakwa termasuk pula disadari akibatnya sampai terjadi peristiwa jual beli kepada Naharuddin dan Saksi Yustika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata dapat yang artinya bahwa kerugian yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini bersifat potensial sehingga kerugian tersebut tidak harus sudah secara nyata terjadi namun dikhawatirkan bisa terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta pada tahun 2018 terhadap lahan yang telah dibuatkan SKT tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Naharuddin pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan ukuran 10 meter x 13 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini telah dibangun rumah pribadi serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Terdakwa juga menjual lahan tersebut kepada Saksi Yustika pada 13 Juli 2018 dengan ukuran 12,5 meter x 19 meter dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saat ini di lahan tersebut belum ada kegiatan apapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban yakni kehilangan tanah sebagian atau seluruhnya haknya dalam kepemilikan tanah yang mana nilai kerugian setidaknya sebagaimana nilai tanah yang telah dijual oleh Terdakwa atau dapat menimbulkan kerugian melebihi nilai tersebut jika dilakukan penilaian secara aktual dan keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan pemenuhan unsur dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka untuk pemidanaan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang selengkapya disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat keterangan tanah (SKT) Nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013 dan 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi oleh karena telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar berita acara pengambilan tandatangan (sign requested) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Daharni yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011; 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium bendahara desa mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016; 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016; 1 (Satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016; 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 4 Juli 2012; 1 (Satu) Kartu Keluarga nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021; 1 (satu) buku raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020; dan 1 (satu) lembar buku pembantu bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016 yang telah disita dari Saksi Bengki Salhan, maka dikembalikan kepada Saksi Bengki Salhan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Saksi Bengki Salhan dengan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bengki Salhan mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif hadir selama persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDDIN, S.Pd Alias SAHIR Bin SAMERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan tanah (SKT) Nomor: 593/102/XI/2013 yang diterbitkan Pemerintah Desa Mambo (Kepala Desa Mambo) tanggal 28 September 2013;
 - 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa peta gambar situasi.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 (lima) lembar berita acara pengambilan tandatangan (sign requested) saudara Bengki Salhan tanggal 23 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Darwis yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 April 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Nalori yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 24 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Marson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Leman yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 30 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Rahman P. yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 10 Oktober 2014;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 17 September 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Slamet yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 03 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Daharni yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Lukson yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 09 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Mangko yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 05 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium bendahara desa mambo yang tertera tanda tangan Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Mambo bulan November 2016 yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan pada tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran honor BPD Desa Mambo yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) buku nikah suami yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 4 Juli 2012;
- 1 (satu) Kartu Keluarga nomor 7406020510150001 yang tertera tanda tangan Saudara Bengki Salhan tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) buku raport atas nama AL CAROL CRIVARO yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar buku pembantu bank yang tertera tanda tangan saudara Bengki Salhan tanggal 21 November 2016.

Dikembalikan kepada Saksi BENGKI SALHAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza
Ediputra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)